

**PERTIMBANGAN HAKIM MELEPASKAN TERDAKWA DARI
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Oleh: Syahril¹

Abstrak

Peradilan termasuk salah satu badan yang penting dalam kehidupan bernegara, sebab kekuasaan inilah yang pada tahap terakhir akan menentukan hukuman manakala ada pertentangan kepentingan antara kepentingan perorangan maupun pertentangan kepentingan umum. Kekuasaan hakim dalam mewujudkan keadilan kiranya merupakan rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipengaruhi, hal ini tidak lain sulitnya menafsirkan hukum itu sendiri dimana seorang hakim harus benar-benar dapat menemukan dasar-dasar atau asas-asas yang menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Apabila dilihat perjalanannya hakim harus benar-benar jeli dalam menjatuhkan putusan-putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hal ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, diman Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang timbul dalam persidangan, selain itu juga adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum

Kata Kunci: Kekuasaan Hakim, Kekuasaan Negara

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang terdapat di dalam negara hukum yang menganut pembagian kekuasaan (*spration of power*) yang murni, Badan Peradilan adalah termasuk salah satu diantara badan yang penting dalam kehidupan bernegaa, sebab kekuasaan inilah yang pada tahap terakhir akan menentukan hukumnya manakala ada pertentangan kepentingan baik pertentangan kepentingan perorangan maupun pertentangan kepentingan umum.

¹ Syahril, SH.,MH., adalah Dosen Fakultas Hukum dan Kepala Klinis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kekuasaan tersebut di atas Indonesia telah secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan:

Bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²

Adapun maksud pernyataan pasal tersebut di atas ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya, baik itu kekuasaan dari paksaan Direktur atau Rekomendasi yang datang dari *extra judisial*.

Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan sara keadilan yang hidup dalam masyarakat."³

Berdasarkan seluruh uraian penegasan kekuasaan Hakim di dalam mewujudkan keadilan kiranya seorang hakim dalam rangkaian penegakan hukum benar benar mempunyai wewenang yang mutlak dan tidak dapat dipengaruhi segala upaya apapun, hal ini tentunya tidak lain disebabkan sulitnya jalan menafsirkan hukum itu sendiri yang mana seorang Hakim harus benar-benar dapat menemukan dasar-dasar atau azas-azas yang menjadi landasan untuk mempertanggung jawabkan putusan yang dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkannya dengan menetapkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana apabila dilihat perjalanan.

Dikatakan berpacu dalam suatu liku-liku perjalanan yang panjang dimulai sejak diajukan surat dakwaan dihadapan sidang

² Departemen Kehakiman RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, hal. 2

³ Departemen Kehakiman RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, hal. 2

pengadilan sertamelalui acara-acara lain yang memang selalu menuntut kemahiran profesi seperti pada pembuktian hingga sampai pada suatu kesimpulan akhir.

Adapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan beberapa pasal dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP: Penghukuman (*proding*): yaitu apabila didasarkan alat bukti yang telah bersesuaian satu sama lain terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHP: *Onslaag recht nerpoling*: yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa ada tetapi tidak terletak pada ranah hukum pidana.
3. Pasal 191 ayat (1) KUHP: *Vrijpraak*: yaitu apabila unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sama sekali.⁴

Hukum itu sendiri dikatakan adil apabila dalam penerapan dan penegakannya telah mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini bermakna bagi hakim dalam melaksanakan tugas peradilan harus berjalan di atas dua titik di dalam hal telah terbukti secara yuridis dan hakim mempertimbangkan keadaan sosiologis terdakwa hal yang membebankan dan meringankan, setelah mempertimbangkan hal tersebut hakim member putusan didasari filosofi yaitu keadilan.

Dalam penerapan hukum pidana Hakim terikat pada azas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."⁵

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apakah dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dalam perkara pidana

⁴ Mulyatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal.3

⁵ R.Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 439

penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan?
Kedua, apakah putusan hakim melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris. "Penelitian hukum normatif-empiris, mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan". Dalam hal ini yang dikaji adalah dasar pertimbangan hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan perkara pidana penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena penelitian ini merupakan tinjauan kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hakim yang ada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Sedangkan yang menjadi sampel adalah hakim yang telah memutus Perkara penipuan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini pengumpulan data atau bahan hukum primair dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dokumen yang dapat berupa putusan pengadilan, kemudian dikaji pula bahan hukum skunder berupa karya para ahli hukum, dan untuk melengkapi bahan-bahan hukum ditunjang dengan bahan hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedi. Kemudian wawancara dilakukan terhadap hakim yang memutus perkara penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Wawancara dilakukan secara terarah sesuai dengan topik penelitian, untuk itu dalam pelaksanaan wawancara dibuat

pedoman wawancara, sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari bahan hukum primeir dan skunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat dari pakar hukum pidana, serta putusan pengadilan, demikian juga dengan data primer yang diperoleh dari nara sumber atau responden disusun secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dalam perkara pidana penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis data yang diperoleh dalam penelitian, digunakan gabungan dari metode berfikir deduktif dan induktif.

PEMBAHASAN

A. Hal-hal Yang Dapat Melepaskan Segala Tuntutan Hukum.

Karena KUHAP merupakan aturan formil, maka tidak akan ditemukan satupun *clue* mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi. KUHP sebagai aturan materiil mengenal hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk:²¹

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Di atur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".
2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".
3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang

²¹ *Ibid*

lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana”.

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.
5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang.

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Putusan MA No. 23 PK/Pid/2001 yang dimaksud dengan “Undang- Undang” dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah berpendapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk Undang- Undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-Undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307).²²
- b. Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan perundangundangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR.RI. No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Hal ini diatur dalam

²² P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal.32

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

d. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

B. Penerapan Hal Yang Dapat Melepaskan Segala Tuntutan Dalam Putusan.

Seperti tersebut di atas syarat *pertama* Putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat 2 KUHP adalah Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, sehingga Hakim harus mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

1. Penerapan dalam adanya alasan pembenar

Keklopan antara alasan pembenar dengan isi aturan Pasal 191 ayat 2 KUHP adalah keduanya memberikan kualifikasi perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi. Misalnya ada kasus polisi yang bertugas menjadi regu tembak, menembak mati seorang terpidana, atas perbuatannya tersebut polisi tersebut di jadikan terdakwa kasus pembunuhan berencana (340 KUHP), maka dalam Putusannya hakim harus mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1) Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maka selanjutnya hakim mempertimbangkan

tentang hal-hal yang menjadikan perbuatan tersebut tidak lagi menjadi suatu tindak pidana, contoh sederhana: Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Dimana aturan ini merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban secara berencana adalah dalam kualifikasi menjalankan ketentuan Undang-Undang, perbuatan terdakwa tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana. Menimbang, bahwa karenanya nyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan Pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.²³

2. Penerapan dalam adanya alasan pemaaf.

Misalnya ada kasus orang gila membunuh orang, atas perbuatannya tersebut orang gila di jadikan Terdakwa kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP), maka dalam Putusannya hakim harus mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, kesulitan penerapannya adalah.²⁴

Dalam mempertimbangkan unsur barang siapa, bagi Hakim yang berpandangan unsur barang siapa adalah unsur tindak

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hal. 120

²⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994. hal. 201

pidana sehingga harus dibuktikan maka ketika mempertimbangkan unsur ini dipastikan akan terganggu dengan kualifikasi “mampu bertanggung jawab”, dipastikan “orang gila” tersebut tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga unsur barang siapa tidak terpenuhi, artinya Hakim tidak dapat mempertimbangkan perbuatan materiil perbuatan terdakwa (menghilangkan nyawa orang lain) karena unsur pertama pembunuhan sudah tidak terbukti. Padahal KUHAP mensyaratkan harus ada pernyataan perbuatan tersebut terbukti artinya harus ada pertimbangan mengenai perbuatan materiilnya, karenanya menurut Penulis ada penyelesaiannya dalam dua bentuk yakni:

- a. Unsur barang siapa tidak dipertimbangkan dengan pandangan “barang siapa” tidak termasuk unsur-unsur tindak pidana.
- b. Dalam mengartikan Unsur “barang siapa” didalamnya tidak dimuat mengenai kemampuan bertanggung jawab, misalnya Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk subjek tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoonen*), hal ini ternyata dalam memori penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” Dengan demikian “gilanya” terdakwa yang berkorelasi dengan kemampuan bertanggung jawab tidak akan disinggung dalam unsur tersebut dan oleh karena “orang gila” tersebut terqualifikasi sebagai manusia juga maka unsur barang siapa terbukti.
- c) Pernyataan tentang perbuatan terdakwa tidak lagi merupakan suatu tindak pidana.

Konkritnya: jika menurut alasan pemaaf perbuatan terdakwa yang gila tersebut tetap merupakan suatu tindak pidana pembunuhan akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dimaafkan sehingga tidak perlu dipidana karena dianggap terdakwa tidak ada kesalahan.

Sedangkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP mensyaratkan perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan tetap sebagai suatu tindak pidana. Jelas ada perbedaan yang tajam antara keduanya. Oleh karena tidak dimungkinkan alasan pemaaf menjadikan putusan bebas, maka mau tidak mau hakim harus menggiring putusannya ke arah putusan *ontslag*, artinya mau tidak mau Hakim harus mengkonstektualkan isi ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP didalamnya termasuk terdakwa tidak mempunyai kesalahan atas perbuatan yang terbukti tersebut (alasan pemaaf).

Penyelesaiannya menurut Penulis, Hakim dalam putusannya "harus terbuka" mengenai adanya "jurang" tersebut *dalam kerangka* untuk memberikan pertimbangan yang intergral sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan jurang pemisah antara konsepsi teoritis alasan pemaaf dengan isi aturan Pasal 191 ayat 2 KUHAP sebelum penerapan fakta persidangannya. Dan kuncinya dengan pertimbangan : "Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa karenanya nyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut dari segi hukum acara pidana bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan tersebut berada pada ranah hukum perdata.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dalam Perkara Nomor 651/Pid.B/2011 sangat tepat, dimana

di dalam pemeriksaan perkara tersebut telah ditemukan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dengan sebenarnya, sebab pertimbangan hukum majelis hakim didukung oleh doktrin-doktrin ataupun yurisprudensi yang sudah berkekuasaan hukum tetap.

2. Bahwa putusan hakim dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana dalam menentukan keputusan majelis menganggap perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan hukum keperdataan ataupun wanprestasi bukan merupakan perbuatan pidana dengan demikian demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian dan keputusan yang seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Consevilla G Sevilla, *Metode Deskriptif*, UI Press, Jakarta, 1993

C. S. T. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2004

Departemen Kehakiman RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003

M. Sudrajat Bassar, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Karya Remaja, Bandung,

Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

P.A.F. Lamintang, *Delik Delik Khusus*, Citra Aditya, Bandung, 1997.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

- R.Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- Sudjana, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2008
- Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta Jakarta, 1994.
- Wiryono Projodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana Indonesia*, ERESKO, Jakarta, 2002.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.